

ARSIP DAN DEMOKRASI

Peran Kearsipan dalam Penyelenggaraan Pemilu

Musliichah¹

Abstract

Election is one way of realizing democracy. Elections in Indonesia still has many problems. Some of these cases complain about the list of people who have the right to contest elections, the alleged manipulation of recapitulation, and at least a track record of candidates to be selected. A related problem voter list, the recapitulation of the sound, and the track record of the candidate associated with the archive. The problem shows the population data archive management related elections and not good. Good record-keeping will make a good election. These problems need to be investigated the cause and then find a solution.

Keywords: *democracy, elections, archives*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggal 9 April 2014 yang lalu, Indonesia telah menggelar pesta demokrasi yaitu pemilihan umum (pemilu). Agenda lima tahunan ini digelar untuk memilih para wakil rakyat yang akan menjadi bagian penting bahkan mungkin terpenting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pesta demokrasi berikutnya digelar pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih orang nomor satu dan nomor dua di Indonesia yakni Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Peristiwa besar yang rutin digelar ini ternyata masih terdapat banyak kekurangan. Setahun sebelum pesta digelar,

berbagai masalah muncul, seperti tidak beresnya Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ketidakterangan DPT ini merupakan sebuah masalah yang sangat fundamental karena menyangkut hak asasi manusia (HAM). Jika ada masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar maka negara telah melakukan pelanggaran HAM. Atau sebaliknya, ada penggelembungan atau manipulasi DPT, maka ini juga merupakan kejahatan/ korupsi politik. Selain DPT ada juga kasus manipulasi penghitungan suara.

Jenis pemilu sangat beragam, mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan

¹ *Arsiparis Arsip UGM*

kepala daerah (pilkada) untuk memilih kepala daerah tingkat kabupaten maupun propinsi. Oleh karena itu, manajemen penyelenggaraan pemilu harus ditingkatkan kualitasnya. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penyelenggaraan pemilu di negeri ini masih perlu pembenahan, masih banyak kekurangan dan pelanggaran. Diberitakan bahwa sejak Januari hingga Desember 2013, ada 577 kasus yang diadakan. Jumlah kasus pengaduan pada 2013 itu meningkat dibandingkan 2012 lalu, yang hanya 99 kasus (www.tempo.com).

Melihat jumlah pelanggaran maupun kekurangan yang terjadi dalam pemilu terus meningkat, maka harus segera diperbaiki dan jangan sampai terulang kembali. Penyelenggaraan pemilu yang telah lalu serta berbagai kasus pelanggaran maupun kekurangan yang terjadi harus menjadi pembelajaran bagi penyelenggara pemilu maupun masyarakat. Penyebab kekurangan maupun pelanggaran tersebut bisa berasal dari penyelenggara pemilu atau masyarakat, atau bahkan dari kedua belah pihak.

Masalah DPT yang tidak akurat dan manipulasi rekapitulasi hasil suara menarik perhatian karena kasus ini selalu berulang. Oleh karena itu perlu dikaji apakah ada kaitan antara kasus tersebut dengan kearsipan negara kita serta sejauh mana peran kearsipan dalam mendorong proses demokrasi dalam hal ini pemilu.

B. Landasan Teori

Arsip menurut Undang-Undang (UU) No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Tujuan penyelenggaraan kearsipan diantaranya adalah menjamin keselamatan aset

nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa.

Demokrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai: 1. bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya; 2. gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Arti lain dari demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Dalam Wikipedia dijabarkan bahwa demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Namun demikian, implementasi demokrasi di setiap negara bisa berbeda-beda. Negara yang menganut

demokrasi biasanya ditandai dengan adanya partai politik, pemilu, organisasi kemasyarakatan, dan media massa. Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis menurut Miriam Budiardjo (2008) adalah:

- a. Perlindungan konstitusional;
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c. Pemilihan umum yang bebas;
- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- e. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan berposisi; dan
- f. Pendidikan kewarganegaraan.

Menurut UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden

dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Antara arsip dan demokrasi memiliki hubungan yang erat. Dalam deklarasi universal tentang kearsipan yang diadopsi oleh Majelis Umum Dewan Kearsipan Internasional di Oslo pada September 2010 dan disahkan dalam Sidang Umum UNESCO di Paris pada November 2011 dinyatakan bahwa arsip merupakan sumber informasi yang sah dalam mendukung kegiatan administrasi yang akuntabel dan transparan. Arsip memainkan peranan penting dalam pengembangan masyarakat dengan cara menjaga dan membantu memori individu dan kolektif. Keterbukaan akses arsip memperkaya pengetahuan mengenai masyarakat, mendorong demokrasi, melindungi hak warganegara, dan meningkatkan kualitas hidup.

II. PEMBAHASAN

A. Pesta Demokrasi dan Permasalahannya

Demokrasi secara singkat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini artinya pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat dan rakyat memiliki kewenangan atau hak dalam menentukan pemerintahan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan HAM di bidang

politik. Salah satu bentuk pelanggaran HAM terkait politik adalah kekerasan yang dilakukan pemerintah terhadap hak pilih di dalam pemilu yang secara asasi dimiliki oleh setiap warga negara. Memilih yang secara konstitusional merupakan “hak” dalam praktiknya lebih diperlakukan sebagai “kewajiban” dan kewajiban itu harus disalurkan kepada organisasi politik tertentu. Kondisi ini dapat dilihat dari munculnya iklan, slogan, dan fatwa para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ditengarai bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat ini dipolitisasi karena mereka dipaksa untuk mengeluarkan fatwa bahwa memilih itu hukumnya wajib, sedangkan tidak memilih atau menjadi golongan putih (golput) itu hukumnya haram. Dampaknya terjadi peristiwa yang terbalik dari yang seharusnya, yaitu angka pemberi suara dalam pemilu yang besar merupakan akibat dari mobilisasi massa bukan partisipasi. Dalam pemilu seharusnya yang terjadi adalah partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi, bukan mobilisasi massa dalam pesta demokrasi.

Pergeseran konsep pemilu dari partisipasi aktif menjadi mobilisasi tentu ada sebabnya. Salah satu sebab adalah apatisme

dan kebingungan masyarakat. Ketika masyarakat tidak lagi percaya atau bingung dalam menentukan pilihan maka yang terjadi adalah keengganan untuk menggunakan hak pilihnya. Disatu sisi, pemerintah lebih menitikberatkan kesuksesan pemilu dari kuantitas/ jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya meski kurang/ tidak berkualitas. Untuk menekan angka golput, pemerintah melakukan segala cara. Untuk meningkatkan jumlah penggunaan hak pilih diantaranya dengan mobilisasi massa.

Kondisi saat ini, hubungan warga (pemilih) dengan politisi (yang dipilih) ditandai oleh lemahnya kapasitas politik kedua belah pihak. Hubungan yang lemah inilah salah satu penyebab rendahnya minat pemilih untuk memilih. Hubungan kedua pihak yang lemah ini terjadi bukan tanpa sebab. Meskipun di permukaan terlihat antusiasme pemungutan suara pada pemilu tinggi, namun penggunaan hak suara tersebut tidak diikuti kecerdasan dalam memilih. Kebanyakan pemilih tidak mengetahui bagaimana meminta akuntabilitas politisi yang mereka pilih. Para pemilih juga tidak memiliki cukup pengetahuan untuk membuat penilaian tentang politisi yang baik karena kurangnya informasi tentang

sistem politik baru dan *track record* para politisi tersebut. Artinya pemilih kurang mengenal calon-calon yang ditawarkan untuk dipilih dan kurang mengetahui visi misinya sehingga mereka tidak bisa mengambil keputusan yang tepat untuk menggunakan hak pilihnya.

B. Keterbatasan Informasi Menghambat Demokrasi

Pemilu bukanlah hal baru di Indonesia, waktu penyelenggaraan pemilu juga merupakan sesuatu yang pasti yakni tiap lima tahun sekali. Namun demikian terkesan bahwa pemerintah selalu tidak siap sebagai penyelenggara perhelatan akbar ini. Hal ini terbukti dari selalu adanya masalah/ kesalahan yang sama pada setiap pemilu. Semestinya bangsa ini, khususnya pemerintah bisa mengambil pelajaran dari kesalahan masa lalu dan berbenah untuk tidak jatuh pada lubang yang sama.

Pada masa pra pemilu kita dihadapkan pada maraknya kasus DPT. Beberapa masalah terkait DPT antara lain ada penduduk yang memiliki hak pilih tidak terdaftar dalam DPT atau sebaliknya ada penduduk yang belum memiliki hak pilih terdaftar pada DPT, dan ada nama yang terdaftar dalam DPT tetapi

nama/ orang tersebut tidak ada/ sudah meninggal dunia. Masalah DPT ini menjadi hal penting karena DPT memiliki posisi strategis/ kunci dalam pelaksanaan pemilu. Ditengarai pula bahwa DPT ini juga menjadi celah permainan praktik kecurangan/ korupsi dalam pemilu.

Tidak beresnya DPT bisa terjadi karena dua unsur yakni unsur kesengajaan dan unsur tidak sengaja. Unsur kesengajaan terjadi pada pembuatan DPT yang memang sengaja dimanipulasi untuk kepentingan kelompok/ oknum tertentu seperti penggelembungan suara. Sedangkan unsur ketidaksengajaan terjadi pada kesalahan pendataan dalam penyusunan DPT karena informasi/ data kependudukan yang tidak valid/ akurat. Apapun unsur yang melatarbelakangi ketidakberesan DPT, semuanya adalah hal yang melanggar HAM dan merugikan baik perseorangan, kelompok, maupun negara. Unsur ketidaksengajaan dalam kesalahan penetapan DPT sudah jelas penyebabnya yaitu informasi/ data kependudukan yang tidak akurat dan valid. Kesalahan penetapan DPT karena unsur kesengajaan (praktik kecurangan oknum tertentu) memungkinkan untuk dilakukan

juga disebabkan oleh lemahnya sistem informasi kependudukan kita. Lemahnya sistem informasi kependudukan memungkinkan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan manipulasi data. Jika sistem informasi kependudukan kita handal maka kecurangan yang dilakukan sekecil apapun dapat segera terdeteksi dan dicegah. Bahkan dapat menutup peluang untuk dilakukan manipulasi dan kecurangan.

Salah satu indikator kesuksesan pemilu diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat (angka golput rendah) maka pemilu dianggap semakin sukses. Namun demikian, faktanya golput menjadi masalah serius dalam penyelenggaraan demokrasi di negeri ini karena angka golput cukup tinggi. Tingginya angka golput secara tidak langsung menunjukkan tingginya apatisme masyarakat pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi di negara ini. Ada beberapa faktor penyebab tingginya angka golput, salah satunya adalah faktor ideologis. Masyarakat apatis terhadap penyelenggaraan demokrasi dan pilihan-pilihan yang ditawarkan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya

untuk menekan tingginya angka golput, semua media massa mempropaganda masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Namun kenyataannya, semua upaya itu tidak mampu menyelesaikan permasalahan golput.

Golput menjadi sebuah trend tersendiri dalam pesta demokrasi. Diluar faktor teknis yang mengakibatkan seseorang golput (tidak terdaftar dalam DPT atau tidak adanya kesempatan untuk menyalurkan hak pilih), sebenarnya ada faktor mendasar yang lebih sulit untuk diberantas/diobati, yakni faktor ideologis. Hal ini biasanya dipicu sikap apatisme masyarakat. Dua hal yang dapat memicu munculnya apatisme ini, yaitu buruknya sistem pemerintahan sebagai penyelenggara pemilu dan kebingungan masyarakat dalam menentukan pilihan. Meskipun sudah memiliki hak pilih dan dapat menggunakan hak pilihnya tetapi mereka tidak tahu mau diberikan kepada siapa suara mereka atau tidak tahu harus memilih yang mana. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka terhadap calon-calon yang dapat mereka pilih. Mereka tidak mau dikatakan “membeli kucing dalam karung” atau memilih seseorang yang tidak jelas asal-usul serta rekam jejaknya.

Ketidaktahuan ini membuat orang akhirnya memilih golput.

Minimnya informasi tentang calon yang ditawarkan untuk dipilih disebabkan oleh tidak tersedianya data/ catatan yang akurat tentang rekam jejak/ perjalanan hidup calon tersebut. Data/ rekaman kegiatan yang paling akurat tentu saja arsip. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan budaya berkearsipan tingkat individu di lingkungan masyarakat masih kurang. Apabila seseorang menerapkan budaya kearsipan yang baik dalam kehidupannya baik dalam konteks pribadi maupun berorganisasi maka dia dengan mudah dapat menggambarkan siapa dirinya secara obyektif berdasarkan arsip tentang dirinya tersebut. Arsip-arsip tentang dirinya dapat diolah menjadi sumber referensi untuk mempublikasikan dan mempromosikan dirinya supaya dipilih.

Setelah proses pemilihan/pencoblosan, masalah pemilu masih saja muncul. Konflik antar calon legislatif dan partai marak terjadi akibat adanya kesalahan rekapitulasi suara. Lagi-lagi muncul pertanyaan, kenapa terjadi kesalahan rekapitulasi? Jawabnya pun ada dua sebab yaitu disengaja dan tidak disengaja. Faktor ketidaksengajaan mungkin saja

terjadi karena keterbatasan petugas pemilu sehingga mungkin terjadi kesalahan dalam penghitungan maupun pencatatan. Faktor kesengajaan rentan terjadi karena adanya oknum tidak bertanggungjawab yang berambisi untuk menang dengan menghalalkan segala cara. Kesalahan ini diminimalisir dengan menempatkan para saksi dari partai politik di tiap-tiap tempat penghitungan suara (TPS). Pada saat penyelenggaraan pemilu, dokumen terkait pemilu menjadi sesuatu yang sangat vital sehingga arsip-arsip terkait penyelenggaraan pemilu khususnya terkait DPT, kartu suara, berita acara dan rekapitulasi suara masuk dalam kategori arsip vital. Untuk itu diperlukan pengurusan/ *mail handling* yang tepat.

Dari masalah pemilu yakni DPT, tingginya angka golput, dan manipulasi hasil suara, jika dicermati ada satu kesamaan akar penyebab yaitu informasi. Kasus DPT terjadi karena ketidakberesan dalam informasi data kependudukan. Kasus manipulasi hasil penghitungan suara pemilu karena ada permainan informasi dalam penghitungan dan atau pelaporan hasil penghitungan. Sedangkan dalam kasus tingginya angka golput ada masalah minimnya

informasi tentang track record para calon terpilih.

C. Arsip Mendorong Demokrasi

Kasus di atas jika dikaitkan dalam konteks kearsipan maka menunjukkan adanya ketidaktertiban arsip atau budaya berkearsipan yang rendah di pemerintah dan masyarakat. Apabila arsip kependudukan tertib maka tidak akan muncul kasus DPT, apabila proses “penciptaan/ produksi” dan pengurusan/ *mail handling* kartu suara/ arsip pemilu sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan didukung dengan arsip-arsip pemilu yang akuntabel maka manipulasi hasil suara dapat diminimalkan bahkan bisa dihindari. Demikian juga apabila arsip-arsip tentang rekaman kegiatan/ biografi para politisi lengkap dan disajikan secara murni tanpa rekayasa atau penambahan opini untuk pencitraan, maka masyarakat akan memiliki informasi yang lengkap dan tepat untuk mengenal para calon yang akan mereka pilih sehingga mereka dapat menentukan pilihan dengan tepat.

Dunia internasional menyepakati makna/ kedudukan arsip. Arsip merekam keputusan, tindakan, dan memori. Arsip merupakan warisan yang unik dan tidak tergantikan melintasi

satu generasi ke generasi berikutnya. Arsip dikelola sejak penciptaan untuk melestarikan nilai guna dan peruntukannya. Arsip merupakan sumber informasi yang sah dalam mendukung kegiatan administrasi yang akuntabel dan transparan. Arsip memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dengan cara menjaga dan membantu memori individu dan kolektif. Keterbukaan akses arsip memperkaya pengetahuan kita mengenai masyarakat, mendorong demokrasi, melindungi hak warga Negara, dan meningkatkan kualitas hidup. Kata-kata mendorong demokrasi, melindungi hak warga negara, dan meningkatkan kualitas hidup sangat tepat untuk menggambarkan peran/ kedudukan arsip dalam demokrasi khususnya pemilu.

Untuk mendukung hal tersebut, dunia internasional mengakui kualitas keunikan arsip sebagai bukti kegiatan administrasi, budaya, dan intelektual, serta sebagai refleksi dari evolusi masyarakat. Selain itu juga mengakui arti pentingnya arsip untuk mendukung efisiensi kegiatan, akuntabilitas dan transparansi untuk melindungi hak warga negara, untuk membangun memori individu dan kolektif, untuk memahami

masa lalu, serta untuk mendokumentasikan masa kini sebagai pedoman kegiatan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, masyarakat internasional sepakat untuk saling bekerja sama agar:

- kebijakan dan peraturan perundang-undangan kearsipan nasional ditetapkan dan dilaksanakan; pengelolaan arsip dievaluasi dan dilaksanakan secara kompeten oleh seluruh lembaga, baik pemerintah maupun swasta, yang menciptakan;
- menggunakan arsip dalam pelaksanaan kegiatannya; serta sumber daya yang memadai dialokasikan untuk mendukung pengelolaan arsip yang baik, termasuk mendayagunakan tenaga profesional yang terlatih;
- arsip dikelola dan dilestarikan dengan cara yang dapat menjamin autentisitas, reliabilitas, integritas, dan kegunaannya;
- arsip tersedia untuk diakses oleh setiap orang, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan yang terkait dan hak-hak individu, pencipta, pemilik, serta pengguna; dan
- arsip digunakan untuk membantu peningkatan

t a n g g u n g j a w a b
kewarganegaraan.

Kesepakatan pemaknaan tentang arsip, pengakuan peran/ kedudukan arsip, serta komitmen terhadap arsip tersebut di atas telah dideklarasikan dalam Deklarasi Universal tentang Kearsipan di Oslo September 2010.

D. Pengelolaan Arsip Pemilu

Penyelenggaraan pemilu perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 22 E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan sesuai dengan asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011. Oleh karena itu, arsip/ dokumen terkait penyelenggaraan pemilu perlu diselamatkan sesuai dengan pasal 43 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam rangka penyelamatan arsip pemilu tersebut, perlu dilakukan pengelolaan arsip pemilu dengan mengakselerasikan fungsi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai p e n a n g g u n g j a w a b penyelenggara kearsipan

nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KPU dan ANRI bersepakat dan berkomitmen untuk menyelamatkan arsip-arsip pemilu dengan membuat Surat Edaran Bersama antara KPU dan ANRI Nomor 05/KB/KPU TAHUN 2012 dan Nomor 2 T a h u n 2 0 1 2 t e n t a n g Penyelamatan Arsip/ Dokumen Pemilihan Umum. Surat edaran tersebut berisi tentang kebijakan atau pedoman dalam pengelolaan arsip pemilu yang meliputi :

- Kebijakan penyelamatan,
- Jenis arsip pemilu dan kriteria arsip statis,
- Prosedur penyelamatan arsip permanen,
- Prosedur pemusnahan arsip,
- Prosedur penyimpanan arsip dinamis,
- Pengaksesan,
- Bimbingan teknis, supervisi dan monitoring, serta
- Evaluasi dan pelaporan.

Menindaklanjuti surat edaran bersama tersebut serta untuk mendorong implementasi di lapangan, KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum. JRA tersebut dibahas dalam rapat pleno KPU tanggal

31 Januari 2013. Selanjutnya rancangan JRA tersebut telah mendapatkan persetujuan dari ANRI dengan surat No. P.JRA/69/2013 tanggal 5 September 2013. Setelah mendapatkan persetujuan ANRI, JRA tersebut ditetapkan oleh Ketua KPU dengan Peraturan KPU No. 18 Tahun 2013 pada tanggal 23 September 2013.

Peraturan KPU tentang JRA ini tidak hanya mengikat KPU sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga mengikat lembaga kearsipan baik tingkat nasional (ANRI) maupun lembaga kearsipan daerah baik tingkat kabupaten maupun propinsi. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai jeni-jenis arsip pemilu, umur simpannya, nasib akhir arsip tersebut (musnah/ permanen/ dinilai kembali), serta kewenangan lembaga pengelola/ penyimpannya.

Keberadaan surat edaran bersama KPU dan ANRI tahun 2012 tentang penyelamatan arsip/ dokumen pemilu dan peraturan KPU nomor 18 tahun 2013 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan demokrasi. Dalam perspektif kearsipan, terlihat bahwa dalam upaya mendorong dan menegakkan demokrasi, arsip memiliki peran yang sangat strategis. Menyadari hal tersebut,

maka pemerintah dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara pemilu serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional, merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait penyelamatan arsip pemilu.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kasus-kasus pemilu yang dikupas di atas, penyelenggaraan demokrasi tidak hanya terbatas pada arsip pemilu tetapi juga budaya kearsipan secara menyeluruh baik dalam lingkup individu maupun pemerintah. Apabila budaya berkearsipan ini dapat digalakkan dengan baik dan tertib arsip dapat diwujudkan di setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara maka permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu dapat diatasi. Selain itu kualitas pesta demokrasi yang menjadi tonggak bersejarah dalam menjalankan kehidupan negara ini dapat terwujud. Dengan demikian disadari bahwa arsip memiliki peranan penting dalam mendorong dan menyelenggarakan demokrasi. Adanya peraturan pemerintah terkait arsip pemilu menunjukkan kesadaran, perhatian, dan komitmen pemerintah bahwa arsip itu penting dalam penyelenggaraan pemilu

sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik.

B. Saran

Mempelajari dari catatan penyelenggaraan pemilu yang telah diselenggarakan diperlukan kesadaran dan komitmen dari semua pihak khususnya pemerintah sebagai penyelenggara pemilu dan masyarakat sebagai peserta pemilu untuk bersama-sama mengevaluasi dan melakukan pembenahan. Kasus DPT yang selalu berulang dan terkait dengan kependudukan diperlukan pendataan ulang database kependudukan oleh pemerintah/ lembaga yang berwenang dan masyarakat harus tertib melakukan pendaftaran kependudukannya. Pengawasan pada proses penciptaan arsip-arsip pemilu (pencoblosan, penghitungan, dan rekapitulasi surat suara) harus dilakukan dengan sistem yang mampu menjaga otentisitas. Selanjutnya pengurusan arsip-arsip pemilu tersebut harus dilakukan dengan sistem dan pengawasan yang sangat ketat untuk menghindari kebocoran atau kehilangan arsip vital pemilu tersebut.

Setelah penyelenggaraan pemilu selesai, arsip-arsip pemilu harus diselamatkan sebagai akuntabilitas penyelenggaraan pemilu, bagian dari memori

kolektif bangsa sekaligus sebagai sumber referensi dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya, serta sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang politik. Oleh karena itu, Surat Edaran Bersama antara KPU dan ANRI Nomor 05/KB/KPU Tahun 2012 dan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelamatan Arsip/ Dokumen Pemilihan Umum serta Peraturan KPU No. 18 Tahun 2013 tentang JRA Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan KPU perlu disosialisasikan secara gencar di lingkungan KPU maupun masyarakat luas supaya dapat diimplementasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang *Kearsipan*.
- UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang *Penyelenggara Pemilu*.
- Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum*.
- Surat Edaran Bersama KPU dan ANRI Nomor 05/KB/KPU TAHUN 2012 dan Nomor 2 Tahun 2012 tentang

- Penyelamatan Arsip/ Dokumen Pemilihan Umum.*
- Miriam, Budiardjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- UGM, 1998, *Demokratisasi Politik: Sumbangan Pikiran Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta: Kanisius.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> diakses tanggal 2 Juli 2014
- <http://kbbi.web.id/demokrasi> diakses tanggal 2 Juli 2014
- <http://pemilu.tempo.co/read/news/2013/12/19/269538826/Pengaduan-Kecurangan-Pemilu-ke-DKPP-Meningkat> diakses tanggal 2 Juli 2014